

LEGAL MEMORANDUM

STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DALAM HAL PEMILIKNYA TERIKAT PERKAWINAN CAMPURAN TANPA MEMBUAT PERJANJIAN PERKAWINAN

Rudijanto Budiman
(1288007)

ABSTRAK

Penyusunan Legal Memorandum ini merumuskan permasalahan pokok dengan latar belakang bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk, baik masyarakatnya yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, budaya, bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya. Faktor kemajemukan semacam ini dibidang hukum keluarga khususnya dibidang hukum perkawinan yang sering kali banyak terjadi permasalahan hukum, sehingga banyak terjadinya perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Akibat hukum perkawinan campuran dapat berdampak terhadap status kewarganegaraan suami dan istri, dan menimbulkan permasalahan hukum terutama dalam bidang agraria/pertanahan di Indonesia.

Metode penulisan ini termasuk jenis penelitian hukum *normative*, yaitu mengacu pada studi kepustakaan yang ada. Dalam penulisan ini juga dipergunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, serta dengan pembahasan teori : (1) Hak Milik Atas Tanah Warga Negara Asing; (2) Status Hak Atas tanah dalam Perkawinan Campuran; (3) Pengertian Tentang Perkawinan Campuran; (4) Pengertian Hukum Agraria; (5) Asas-asas dalam UUPA; (6) Hak-hak atas Tanah; (7) Peralihan Hak Atas Tanah; (8) Pendaftaran Hak Atas Tanah; (9) Pengertian Sertifikat Hak Atas Tanah; (10) Definisi Warga Negara; (11) Pengertian Perjanjian; (12) Syarat sahnya perjanjian dan akibat hukum; (13) Perjanjian Perkawinan; (14) Harta benda dalam perkawinan.

Hasil penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, seharusnya dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para pasangan yang melakukan perkawinan campuran, Sebaiknya perkawinan campuran dilaksanakan secara sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sebelum melangsungkan pernikahan mereka menanda-tangani Perjanjian Perkawinan dihadapan Notaris di Indonesia, dan Sebelum melakukan pernikahan dengan orang asing sebaiknya pasangan tersebut berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang yang mengerti masalah hukum khususnya hukum perkawinan.

Kata Kunci: Kepemilikan Hak Atas Tanah, Perkawinan Campuran, Perjanjian Perkawinan.

LEGAL MEMORANDUM

CHANGE OF THE LAND OWNERSHIP STATUS IN A MIXED MARRIAGE WITHOUT CONTRACT

Rudijanto Budiman
1288007

ABSTRACT

This Legal Memorandum formulates the main problem in Indonesia as a very diverse country, with various ethnics, religions, cultures, languages, customs and so forth. In the Law of Familie, there are many law cases especially in the Marriage Law, which happen between different citizenship, in this case between Indonesian with foreign people, called Mixed Marriage. The legal consequences of mixed marriage can affect the citizenship status of husband and wife, and can cause legal problems, especially related with asset (land) in Indonesia.

This writing method is using normative law research that relies on the existing literature study. In this study also use the legislation approach (statute approach), where the approach is done by examining the laws and regulations relevant to the legal issues that are being investigated, as well as the discussion of the theories: (1) Properties Land foreigners; (2) Status of Rights to land in Mixed Marriage; (3) Definition About Marriage mixture; (4) Definition of Agrarian Law; (5) The principles of the Constitution Act of Agrarian Principal; (6) Rights to Land; (7) Transfer of Rights to Land; (8) Registration of Rights to Land; (9) Definition of Land Rights Certificate; (10) The definition of citizen; (11) Definition of the Agreement; (12) Terms of the agreement validity and legal effect; (13) Marriage Agreement; (14) The Treasure of the marriage.

The results of this paper can be summarized as follows: Compliance with laws and regulations related to mixed marriages should be taken into consideration by the couple who commit a mixed marriage. The mixed marriage process should validly be executed according to the Law Number 1 of 1974 on Marriage. Before married, they have to sign the Treaty of Marriage before they go to the notary in Indonesia, and before getting married to foreigners the couple should consult with people who understand the legal issues, especially marriage law.

Keywords: Ownership Rights to Land, Mixed Marriage, Marriage Agreement.

.
.

DAFTAR ISI

	Hlm.
Halaman Judul	
Halaman Pernyataan	i
Halaman Pengesahan Pembimbing	ii
Halaman Persetujuan Panitia Sidang	iii
Pernyataan Persetujuan Revisi	iv
Halaman Pernyataan Revisi Penulisan Tugas Akhir	v
Abstrak	vii
Kata Pengantar	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Kasus Posisi	1
B. Latar Belakang Masalah	6
C. Permasalahan Hukum	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penulisan	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II DOKUMEN TERKAIT	
A. Risalah Sidang Pertama, Nomor Perkara 69/PPU-XIII/2015.....	14
B. Risalah Sidang Kedua, Nomor Perkara 69/PPU-XIII/2015.....	19
C. Risalah Sidang Ketiga, Nomor Perkara 69/PPU-XIII/2015.....	24
D. Risalah Sidang Keempat, Nomor Perkara 69/PPU-XIII/2015...	25

E. Risalah Sidang Kelima, Nomor Perkara 69/PPU-XIII/2015.....	27
F. Risalah Sidang Keenam, Nomor Perkara 69/PPU-XIII/2015.....	41

BAB III LANDASAN TEORI

A. Hak atas tanah yang boleh dimiliki oleh WNA	46
B. Status Hak Atas Tanah yang boleh dimiliki oleh para pihak yang terikat dalam Perkawinan Campuran	49
C. Pengertian Perkawinan Campuran	50
1. Perkawinan Campuran antar kewarganegaraan	51
2. Perkawinan Campuran antar Agama (Beda Agama)	52
D. Pengertian Hukum Agraria	53
E. Asas-asas dalam UUPA	54
F. Hak-hak atas Tanah	58
G. Peralihan Hak Atas Tanah	60
H. Pendaftaran Hak Atas Tanah	61
I. Pengertian Sertipikat Hak Atas Tanah	63
J. Definisi Warga Negara	64
K. Pengertian Perjanjian	65
L. Syarat sahnya perjanjian dan akibat hukum tidak dipenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian	66
M. Perjanjian Perkawinan	68
N. Harta benda dalam perkawinan	71

BAB IV PENDAPAT HUKUM

A. Fakta Hukum	73
----------------------	----

B. Analisa Hukum	76
------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
---------------------	----

B. Saran	85
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	88
----------------------	----

LAMPIRAN – LAMPIRAN

